

GAGASAN STRATEGIS POROS MARITIM BAGI INDONESIA

Bambang Sugeng Irianto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
Jln. Sumatera 101 GKB (Gresik Kota Baru) Randuagung, Gresik, Indonesia
Email:bambang_sugengirianto@yahoo.com

ABSTRACT

In creating the Maritime Axis there must be a division of the maritime zone to reinforce the territorial waters of Indonesia which manifest through clear restrictions accompanied by clear and explicit rules regarding inland waters, archipelagic waters, territorial sea and additional zones. Given that Indonesia is a coastal country, Indonesia has the authority to prevent violations of customs, fiscal, immigration or sanitary legislation within its territorial sea area. This oversight can be complemented by eradication measures and the coastal state can punish violators of legislation.

Keywords: *Strategic Ideas, Maritime and Indonesia*

Latar Belakang Masalah

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi Poros Maritim Dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.

Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan

kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.¹ Dalam konteks ini, Poros Maritim Dunia yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi melalui Lima Pilar Poros Maritim layak untuk kita luaskan dukungan dan partisipasi aktifnya dari rakyat Indonesia. Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, yaitu membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama, memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Yang ketiga adalah menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan. Dan yang terakhir adalah membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim². Berdasarkan pada pemaparan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Urgensi Poros Maritim Bagi Indonesia.

Pembahasan

A. Urgensi Poros Maritim Bagi Indonesia

Dalam menciptakan Poros Maritim haruslah adanya pembagian Zona maritim untuk mempertegas wilayah perairan Indonesia. Pembagaian Zona Maritim sebagai Berikut:

1. Pembagian Zona Maritim

¹ Bernhar Limbong 2014, *Poros Maritim Dunia*, Margaretha Pustaka, Semarang, h. 4.

² *Ibid* h,19

UNCLOS 1982 membagi laut dalam tiga bagian, yaitu: Pertama, laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya (yaitu laut teritorial, laut pedalaman); Kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak dan yurisdiksi terhadap aktifitas tertentu (yaitu zona tambahan, zona ekonomi eksklusif; Ketiga, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya dan bukan merupakan hak/yurisdiksi, namun negara tersebut memiliki kepentingan, yaitu laut bebas.³

2. Perairan Pedalaman

Lebar laut teritorial diukur dari “garis pangkal” dan perairan yang berada pada arah darat dari garis tersebut dinyatakan sebagai perairan pedalaman.⁴ Dalam keadaan-keadaan tertentu dapat digunakan garis pangkal yang lain, yang akan menimbulkan perairan pedalaman. Keadaan-keadaan tersebut adalah⁵

- a. Apabila garis pantai sangat menjorok ke dalam atau apabila terdapat jajaran pulau-pulau di sepanjang pantai, suatu garis pangkal lurus dapat ditarik dari titik-titik tertentu pada pantai atau pulau-pulau tersebut. (Pasal 7 UNCLOS)
- b. Apabila daratan sangat cekung ke dalam sehingga dapat dikatakan adanya perairan yang dilingkupi oleh daratan (dalam keadaan dimana daerah lekukan lebih besar dari setengah lingkaran dengan diameter yang sama lebarnya dengan lebar mulut lekukan tersebut), laut teritorial dapat diukur dari garis penutup yang ditarik pada mulut lekukan, dengan ketentuan bahwa garis penutup tersebut panjangnya tidak boleh melebihi 24 mil laut. (Pasal 10 UNCLOS)

³ Retno Windari, *Hukum Laut, Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi Bidang Maritim*, Jakarta, Badan Koordinasi Bidang Keamanan Laut 2009 hal 19.

⁴ Pasal 5 UNCLOS 1982

⁵ Albert.W . Koers, 1994, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gajah Mada Univesity Pres, Yogyakarta h.5.

- c. Apabila sebuah sungai langsung bermuara ke laut, garis pangkal dapat ditarik melintasi mulutnya dengan menghubungkan titik-titik pada garis air rendah di tepi muara tersebut. (Pasal 9 UNCLOS)

Di dalam Perairan Kepulauan, untuk menetapkan batas perairan pedalaman, Pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut dan pelabuhan yang di atur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Parthiana menyatakan bahwa perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan pada sisi dalam garis pangkal normal. Apabila pada pantai yang garis pangkalnya hanya diterapkan garis pangkal normal, maka tidak akan terdapat laut pedalaman yang hanyalah perairan darat, yaitu bagian perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal normal.⁶ Jadi secara garis besar, Perairan Pedalaman terdiri atas:⁷

- a. Laut pedalaman yaitu bagian laut yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus dan sisi luar dari bekas garis pangkal normal.
- b. Perairan darat yaitu bagian perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal normal maupun bekas garis pangkal normal. Perairan darat ini bisa terdiri atas perairan sungai, danau, terusan, waduk, dan perairan pada pelabuhan.
- c. Perairan Kepulauan (archipelagic water) yaitu perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal kepulauan. Perairan kepulauan ini khusus bagi negara kepulauan (archipelagic state) sebagaimana diatur dalam pasal 46 sampai dengan Pasal 54 Konvensi Hukum Laut 1982⁸.
- d. Perairan Pedalaman (internal water) berlaku adanya Hak Lintas Damai (right of the innocent passage) bagi kapal-kapal niaga asing jika perairan pedalaman ini terbentuk karena adanya penarikan garis pangkal lurus.⁹

⁶ I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, h139.

⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, h32.

⁹ Huala Aldolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Grafindo Persada, Jakarta, h.32.

3. Perairan Kepulauan (Archipelagic Water)

Perairan Kepulauan merupakan zona maritim yang tidak dimiliki oleh semua negara pantai, namun hanya dimiliki oleh negara-negara pantai yang dikategorikan sebagai negara kepulauan. Menurut Pasal 49 UNCLOS 1982 yang dimaksud dengan Perairan Kepulauan adalah perairan yang dilingkupi oleh Garis Pangkal Kepulauan (archipelagic base line) tanpa memperhatikan kedalaman dan jaraknya dari garis pantai. Sebuah negara yang dikategorikan sebagai negara kepulauan memiliki kedaulatan penuh di dalam wilayah perairan kepulauannya, ruang udara di atasnya, dalam dasar laut di bawahnya, di bawah tanah dan juga atas kekayaan yang terkandung di dalamnya.¹⁰

Di perairan kepulauan juga berlaku Hak Lintas Damai (right of the innocent passage) bagi kapal asing yang dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (2) UNCLOS 1982. Namun demikian, apabila berkaitan dengan keamanan dan pertahanan, sebuah negara kepulauan dapat menghentikan pemberlakuan Hak Lintas Damai di Perairan Kepulauannya tanpa ada pengecualian.

Dalam kaitannya dengan aktivitas negara lain di dalam perairan kepulauan, sebuah negara kepulauan juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak yang dimiliki oleh negara lain tersebut yang ditetapkan atas dasar perjanjian resmi. Seperti dikemukakan dalam Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982, ini meliputi hak negara-negara tetangga yang berdampingan langsung dengan negara kepulauan untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional dan kegiatan legal lainnya pada kawasan tertentu di dalam perairan kepulauan.

4. Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UNCLOS 1982. Untuk negara-negara kepulauan yang

¹⁰ *Suryo Sakti Hadiwijoyo, Op. Cit* h.30

mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut.¹¹

Lebar laut teritorial 12 mil mengakibatkan beberapa selat yang menurut hukum laut klasik termasuk ke dalam pengaturan laut lepas, kini tunduk pada pengaturan laut teritorial, sehingga kebebasan berlayar yang dahulu dinikmati di laut lepas kini tidak diperoleh lagi di selat-selat tersebut.¹²

Sebuah negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas Laut Teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penentuan batas wilayah laut teritorial yang meliputi kelautan di dalam perbuatannya perlu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain sehingga kepentingan kepentingan publik internasional sama-sama berjalan.¹³

Pasal 15 UNCLOS mengatur penetapan garis batas laut teritorial di antara negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan, tidak satupun dari kedua negara berhak, kecuali ada persetujuan sebaliknya di antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara itu diukur.¹⁴

Didalam laut teritorial berlaku hak lintas damai bagi kapal asing sepanjang tidak melanggar dan mengganggu perdamaian, aturan hukum dan keamanan negara yang dilewati sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) UNCLOS 1982. Pasal ini juga menyatakan bahwa sebuah pelayaran dikatakan melanggar/ mengganggu kedamaian, aturan hukum dan keamanan suatu negara jika kapal tersebut menyelenggarakan aktivitas tertentu yang meliputi:

¹¹ I Made Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim Antar Negara. Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Refika Aditama, Bandung, h.28.

¹² T. May Rudy, 2006, *Hukum Internasional II*, Refika Aditama, Bandung, h.18

¹³ Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusa media, Bandung, h.71.

¹⁴ *Ibid* h.38

- a. Segala ancaman atau penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan, integritas wilayah atau kebebasan politik negara pantai, atau melanggar prinsip hukum internasional yang termaktub dalam Piagam PBB;
- b. Segala latihan atau percobaan menggunakan salah satu jenis senjata;
- c. Segala kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang dapat merugikan pertahanan dan keamanan negara pantai;
- d. Segala tindakan propaganda yang berdampak yang berdampak pada pertahanan dan keamanan negara pantai;
- e. Peluncuran, pendaratan, dan pemuatan pesawat udara;
- f. Peluncuran, pendaratan dan pemuatan peralatan militer;
- g. Bongkar muat komoditas, mata uang atau orang yang bertentangan dengan hukum keimigrasian, fiskal, dan sanitasi negara pantai;
- h. Segala pencemaran dan polusi yang bertentangan dengan UNCLOS 1982
- i. Segala aktifitas penangkapan ikan;
- j. Pelaksanaan penelitian atau aktivitas survey;
- k. Segala tindakan yang dapat menginterferensi (mengganggu) sistem komunikasi atau fasilitas atau instalasi negara pantai dan
- l. Aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan dilakukannya pelayaran.

5. Zona Tambahan

Landasan yuridis pengaturan Zona Tambahan mengacu pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut teritorial diukur. Untuk memperjelas letak zona tambahan dalam Pasal 33 ayat (2) UNCLOS 1982 dapat disimpulkan sebagai berikut:¹⁵

- a. Tempat atau garis dari mana lebar jalur tambahan itu diukur. Tempat atau garis itu adalah garis pangkal.
- b. Lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil laut, diukur dari garis pangkal.
- c. Oleh karena itu, zona laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal adalah merupakan Laut Teritorial, maka secara praktis lebar zona

¹⁵Suryo Sakti Hadi. *Op.Cit* h.35

tambahan itu adalah 12 (24-12) mil laut, diukur dari garis atau batas luar (outer limit) laut teritorial. Dengan kata lain, zona tambahan selalu terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial.

B. Peranan UNCLOS Bagi Poros Maritim Indonesia

Mengenai wewenang-wewenang negara pantai terhadap zona tambahan, Pasal 3 UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa negara-negara pantai dapat melaksanakan pengawasan-pengawasan yang perlu untuk mencegah pelanggaran Peraturan Perundang-undangan bea cukai, fiscal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah laut teritorialnya. Pengawasan ini dapat dilengkapi dengan tindakan-tindakan pemberantasan dan negara pantai dapat menghukum para pelanggar Peraturan Perundang-undangan tersebut.¹⁶

Menurut UNCLOS 1958, sebuah negara pantai harus memutuskan apakah akan mengklaim zona tambahan atau tidak, karena zona ini tidak diberikan secara otomatis kepada negara pantai, tidak seperti landas kontinen. Sampai Januari 1998, seperti dikompilasi oleh Churchill dan Lowe dari *limits in the seas* no. 36 ed. 7 dan *law of the sea bulletin*, lebih dari sepertiga negara pantai memilih mengklaim zona tambahan¹⁷

Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah satu rezim atau pranata hukum laut internasional yang boleh dikatakan masih baru. Pranata hukum laut ini baru muncul sekitar tahun 1970-an dan selanjutnya dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-77 UNCLOS 1982. United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) mengungkapkan bahwa sebanyak 113 negara pantai telah mengklaim ZEE dengan luas total 48,1 juta mil persegi atau setara dengan 3,4 persen dari luas total permukaan laut dunia.¹⁸

Lebar ZEE diatur dalam Pasal 57 UNCLOS 1982, bahwa ZEE tidak boleh melebihi dari 200 mil laut, diukur dari garis pangkal. Jadi, untuk menentukan lebar 200 mil laut, garis atau tempat pengukurannya

¹⁶ Boer Mauana, 2013, *Hukum Internasional Edisi kedua*, Alumni, Bandung, h.377

¹⁷ Boer Mauana *Op. Cit* h.31

¹⁸ *Ibid* h,26

adalah garis pangkal. Oleh karena jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal merupakan laut teritorial, maka praktis lebar ZEE adalah 188 (200-12) mil laut.

Berdasarkan Pasal 55 UNCLOS 1982, ZEE merupakan suatu daerah atau area yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Ini menunjukkan bahwa ZEE berada di luar wilayah negara atau bukan merupakan wilayah negara, tetapi negara pantai yang bersangkutan memiliki hak-hak dan yurisdiksi-yurisdiksi tertentu. Hak-hak berdaulat negara pantai di ZEE ini bersifat residu, karena hanya berlaku terhadap sumber daya hayati yang terkandung di dalam zona tersebut dan tidak meliputi perairan dan ruang udara di atasnya. Menurut pengertian Pasal 56, negara pantai dalam ZEE mempunyai:

- a. Hak-hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya serta perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomis dari zona tersebut (seperti produksi energi dari air, arus, angin ataupun gelombang).
- b. Yurisdiksi sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan, serta perlindungan lingkungan laut.
- c. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan di dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Lain dari pada itu, negara-negara lain juga memiliki hak-hak dan kebebasan-kebebasan serta kewajiban-kewajiban di dalam ZEE. Misalnya, kebebasan pelayaran atau pengoperasian kapal-kapalnya, memasang kabel-kabel dan pipa-pipa saluran di wilayah bawah laut atau di dasar laut, atau penerbangan di atasnya. Dalam melaksanakan hak-hak kebebasan maupun yurisdiksinya tersebut di dalam ZEE, negara pantai berkewajiban untuk menghormatinya. Sebaliknya, negara-negara lain juga berkewajiban untuk

menghormati hak-hak, kekuasaan dan yurisdiksi serta peraturan perundang-undangan dari negara pantai yang bersangkutan.¹⁹

Landas kontinen dalam pengertian yuridis mulai diatur melalui UNCLOS 1958 yang kemudian melalui Konferensi Hukum Laut di Jenewa Swiss pada tahun 1958 tersebut juga menghasilkan Konvensi tentang Landas Kontinen.²⁰ Melalui Pasal 1 Konvensi tentang Landas Kontinen tersebut, landas kontinen diartikan sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai tepi di luar wilayah laut teritorial, sampai pada kedalaman 200 meter atau lebih, sepanjang kedalaman air laut dinatasnya masih memungkinkan untuk dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumberdaya alamnya.

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yang menetapkan lebar landas kontinen berdasarkan pada kriteria kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi, maka UNCLOS dalam Pasal 76 mendasarkan pada berbagai kriteria berikut:

- a. Jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut;
- b. Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar Laut Teritorial jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi; atau
- c. Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2500 meter, dalam hal pinggir terluar tepi kontinen (continental margin) berjarak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial.

¹⁹ Ivan Sharer di kutip Dalam Didik Mohhammad Sodik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Perngaturannya di Indonesia*, Refika Aditama Edisi Revisi, Bandung, h.82.

²⁰ Simela Victor Muhhammad, 2004, *Batas Wilayah Negara Dalam Prespektif Hukum Internasional, Dalam Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia*, Tiga Putra, Jakarta, h31

Apabila tidak mencapai jarak tersebut, maka batas terluar landas kontinen hanya sampai jarak 200 mil dari garis pangkal laut teritorial atau berimpit (tumpang tindih) dengan batas terluar zona ekonomi eksklusif.²¹

Ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS menetapkan batas terluar dari tepian kontinen yang terletak diluar jarak 200 mil, negara pantai dapat memilih salah satu di antara dua cara penetapan batas sebagai berikut:

- a. Dengan menarik garis di antara titik-titik di mana ketebalan sedimen karang paling sedikit 1 persen dari jarak terpendek pada titik-titik tersebut ke kaki lereng kontinen.
- b. Dengan menarik garis di antara titik-titik yang ditetapkan yang panjangnya tidak melebihi 60 mil laut dari kaki lereng kontinen. (Pasal 76 ayat (4))Pasal 83 UNCLOS mengatur penetapan garis batas landas kontinen antara dua negara yang berdekatan, baik negara-negara yang letaknya berhadapan (*opposite*), maupun berdampingan (*adjacent*).²² Penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Pasal ini pada dasarnya hanya bersifat proses dural yaitu mewajibkan setiap negara yang berhadapan dan berdampingan untuk membuat perjanjian batas maritim.²³ Jika persetujuan demikian tidak tercapai, negara-negara tersebut harus menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam Bab XV UNCLOS 1982.

Pada landas kontinen negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, sehingga negara-negara lain tidak boleh melakukan hal yang sama tanpa seizin dan persetujuan dari negara pantai yang bersangkutan. Dilihat dari aspek kedaulatan, negara pantai hanya memiliki hak eksklusif atas sumber daya

²¹Eka Junarsyah,2004,*Survey Hidrografi Untuk Penetapan Batas Landas Kontinen,(hydrographic Survey of Limitation of the Continental shelf),Journal of International Law,UNDAP,Bandung,vol.40 no 3, h.240*

²²*Op, Cit h,121*

²³*Eka JunarsyahOp, Cit h,354*

alamnya, sedangkan terhadap landas kontinen negara pantai sama sekali tidak memiliki kedaulatan, mengingat statusnya bukan merupakan wilayah negara.

UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi tentang laut lepas/laut bebas, hanya dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai laut lepas/ laut bebas diterapkan terhadap semua bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEE, laut teritorial, atau perairan pedalaman dari suatu negara, atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan. Ketentuan ini tidak mengurangi kebebasan yang dimiliki oleh semua negara di dalam ZEE. Laut lepas dimaksudkan untuk kepentingan perdamaian dan tidak suatu negara pun yang dapat melakukan klaim kedaulatannya atas bagian laut lepas.

Kebebasan di laut lepas dilaksanakan di bawah syarat-syarat yang ditentukan dalam UNCLOS ini dan aturan-aturan hukum internasional lainnya, berlaku baik untuk negara pantai dan bukan dengan negara pantai, kebebasan tersebut adalah:

- a. Kebebasan berlayar;
- b. Kebebasan menangkap ikan;
- c. Kebebasan menempatkan kabel-kabel bawah laut dan pipa-pipa;
- d. Kebebasan untuk terbang di atas laut bebas;
- e. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diizinkan hukum internasional;
- f. Kebebasan riset ilmiah.
- g. Kawasan Dasar Laut Internasional (International Seabed Area)

Persoalan penentuan kawasan dasar laut internasional ini mulai timbul pada tanggal 1 November 1967 di Majelis umum PBB, Arvid Pardo, duta besar Malta memberikan gagasan agar daerah dasar laut di luar yurisdiksi nasional dinyatakan sebagai common heritage of mankind (warisan bersama umat manusia). Ini berarti bahwa daerah dasar laut itu hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan damai, dan kekayaan-kekayaan yang terdapat di dasar laut tersebut harus digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia.²⁴

²⁴*Ibid*, h,26

UNCLOS 1982 menetapkan dasar laut dalam dengan istilah “kawasan”, yang diartikan sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar batas-batas yurisdiksi nasional (Pasal 1). Ini berarti bahwa “kawasan” adalah dasar laut di luar zona ekonomi eksklusif, kecuali daerah dasar laut di luar batas tersebut termasuk bagian dari landas kontinen suatu negara pantai

Dikatakan juga “kawasan” dan sumber kekayaan alam di dalamnya dinyatakan sebagai warisan bersama seluruh umat manusia (Pasal 36). Tidak satu negara pun yang menyatakan kedaulatannya ataupun hak berdaulatnya terhadap sumber kekayaan alamnya. Semua hak-hak atas sumber kekayaan alam ini diserahkan kepada umat manusia secara keseluruhan (Pasal 137).

Dengan pertimbangan, bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dan dalam upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, pada 20 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. “Kebijakan Kelautan Indonesia adalah pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim Dunia,” bunyi Pasal 1 ayat (1) Perpres tersebut.

Sedangkan Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Menurut Perpres ini, Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas: a. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia; dan b. Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan

Indonesia sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Sedangkan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun, dan untuk pertama kali Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia ditetapkan untuk periode tahun 2016-2019 dengan Peraturan Presiden ini. “Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 4 ayat (4) Perpres ini.

Ditegaskan dalam Perpres ini, bahwa Kebijakan Kelautan Indonesia berfungsi sebagai: a. pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia; dan b. acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Sedangkan pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia pada masing-masing kementerian/lembaga diatur lebih lanjut oleh menteri/pimpinan lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Perpres ini menegaskan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Kebijakan Kelautan Indonesia, menurut Perpres ini, dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kepentingan nasional

serta perkembangan dinamika internasional. Peninjauan kembali Kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan oleh Kementerian/Iembaga dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya, hasil peninjauan kembali dapat dijadikan dasar penyesuaian Kebijakan Kelautan Indonesia²⁵

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, maka telah sampai pada kesimpulan bahwa Dalam menciptakan Poros Maritim haruslah adanya pembagian Zona maritim untuk mempertegas wilayah perairan Indonesia yang wujudkan melalui adanya pembatasan yang jelas disertai dengan aturan-aturan yang jelas dan tegas mengenai perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan zona tambahan. Mengingat Indonesia merupakan negara pantai, maka Indonesia berwenang untuk mencegah pelanggaran Peraturan Perundang-undangan bea cukai, fiscal, imigrasi, atau saniter di dalam wilayah laut teritorialnya. Pengawasan ini dapat dilengkapi dengan tindakan-tindakan pemberantasan dan negara pantai dapat menghukum para pelanggar Peraturan Perundang-undangan.

Daftar Pustaka

Bernhar Limbong. 2014. *Poros Maritim Dunia*, Margaretha Pustaka, Semarang.

Retno Windari, *Hukum Laut, Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi Bidang Maritim*, Jakarta, Badan Koordinasi Bidang Keamanan Laut 2009.

Albert.W . Koers, 1994, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gajah Mada Univesity Pres, Yogyakarta.

I Wayan Parthiana, 2003, *Penghantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

²⁵ Ketetapan Presiden *Tentang Poros Maritim Dunia*. www.setkab.go.id hari jumat tanggal 1 Desember 2017, pukul 13.00 wib

- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu,
- Huala Aldolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Grafindo Persada, Jakarta.
- I Made Andi Arsana, 2007, *Batas Maritim Antar Negara. Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Refika Aditama, Bandung.
- T. May Rudy, 2006, *Hukum Internasional II*, Refika Aditama, Bandung.
- Mirza Satria Buana, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusa media, Bandung.
- Boer Mauana, 2013, *Hukum Internasional Edisi kedua*, Alumni, Bandung.
- Ivan Sharer di kutip Dalam Didik Mohhammad Sodik, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Perngaturannya di Indonesia*, Refika Aditama Edisi Revisi, Bandung.
- Simela Victor Muhhammad, 2004, *Batas Wilayah Negara Dalam Prespektif Hukum Internasional, Dalam Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia*, Tiga Putra, Jakarta.
- Eka Junarsyah, 2004, *Survey Hidrografi Untuk Penetapan Batas Landas Kontinen, (hydrographic Survey of Limitation of the Continental shelf)*, *Journal of International Law*, UNDAP, Bandung, vol.40.